BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 204 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperlukan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing Organisi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan lampiran angka 11 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menerina Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1996);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 715);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan Besaran Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 24.837.000 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan dengan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU, dipergunakan untuk mendanai program / kegiatan :

a. pembinaan lingkungan sosial;
b. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
c program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau : dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan dan dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.

KETIGA : Besarnya pembagian alokasi pembiayaan pelaksanaan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan persentasi pembagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai berikut :

a. 50 % (lima puluh persen) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program pembinaan lingkungan sosial; dan
b. 50% (lima puluh persen persen) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau : dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan dan dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.

KEEMPAT : OPD pelaksana pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau wajib;

a. mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah dan

tembusannya disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 JUNI 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing OPD yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 204 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	OPD PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	12.418.500,-
2.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	12.418.500,-
Jumlah		24.837.000,-

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM